



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 37 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERSYARATAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA PEMBERIAN PELAYANAN
DALAM PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam Kabupaten Gayo Lues, maka perlu diatur persyaratan pada pemberian pelayanan publik tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN KEPESEERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA PEMBERIAN PELAYANAN DALAM PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues.
4. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara indonesia, warga negara asing, yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan Negeri maupun swasta dalam Kabupaten Gayo Lues.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari suatu Lembaga Pemerintahan Negeri maupun swasta dalam Kabupaten Gayo Lues.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Resiko sosial dalam dan diluar hubungan kerja adalah kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kesehatan.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
10. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
11. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan Kematian, jaminan Hari Tua, dan jaminan Pensiun.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Persyaratan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini meliputi::

- a. meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja, tenaga kerja honorer, tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
- c. menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Lingkungan Kabupaten.
- d. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap Orang yang bekerja pada suatu Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Pemerintah serta lembaga swasta dan/atau Badan yang mempekerjakan tenaga kerja dalam Kabupaten.

BAB III

PERSYARATAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Syarat-syarat

Pasal 4

- (1) Setiap Orang yang sudah diterima menjadi pekerja pada suatu Instansi/Lembaga Daerah dan/atau Non Pemerintah, wajib mengikuti program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir data pekerja;
 - b. Pemberi kerja harus melampirkan surat izin usaha;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
 - e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha.
- (3) Setiap Instansi/Lembaga yang akan mempekerjakan Orang dan/atau badan wajib menyampaikan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Ijin mendirikan Usaha;
 - b. Ijin yang diperlakukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Ijin perpanjangan memperkerjakan pekerja asing;
 - d. Ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - e. Ijin mendirikan bangunan.
- (4) Setiap tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pekerjaan dan resiko yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan tugas.
- (3) Bukti anggota Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibuktikan dengan telah mendapat Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang serta bukti setoran pembayaran iuran perbulan.
- (4) Kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dapat dialihkan /dipindahtangankan kepada orang lain.

Bagian Kedua
Masa Keberlakuan Kartu

Pasal 5

Masa keberlakuan kartu/indentitas BPJS Ketenagakerjaan selama terdaftar dan belum dicabut haknya maka masih tetap berlaku menjadi peserta di program BPJS Ketenagakerjaan dan dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Kartu/indentitas BPJS Ketenagakerjaan tidak berlaku apabila:

- a. Pemberi kerja melaporkan tenaga kerja berhenti;
- b. Tenaga kerja telah meninggal dunia;
- c. Tenaga kerja meninggalkan wilayah Republik Indonesia.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN
PENGELOLA

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat santunan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian;
 - b. mendapat manfaat hari tua apabila mengikuti program Jaminan Hari Tua;
 - c. mendapat manfaat pensiun apabila mengikuti program Jaminan Pensiun;
 - d. mendapat Program Beasiswa bagi anak apabila peserta mengalami resiko kematian sesuai dengan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar iuran perbulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menjaga kode Etik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. tertib pelaporan administrasi;
 - d. membayar denda jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran yang diatur sesuai dengan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengelola Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 8

- (1) Pengelola BPJS Ketenagakerjaan mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima iuran dari anggota;
 - b. mendapatkan laporan jumlah tenaga kerja dengan benar;
 - c. mendapatkan laporan upah/gaji tenaga kerja dengan benar.
- (2) Pengelola BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. memberikan kartu peserta dan sertifikat kepesertaan paling lambat tujuh (7) hari kerja setelah penerimaan iuran pertama dari peserta;
 - c. memberikan Pelayanan kepada anggota;
 - d. memberikan sosialisasi tentang perubahan regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan bersama-sama antara Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten secara periodik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan susunan personalia sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 10

Pengawasan dan Pengendalian BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh:

- a. BPJS Ketenagakerjaan;
- b. TIM yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan pengawasan dan pengendalian BPJS terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengaman Kartu BPJS Ketenaga kerjaan yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kantor Cabang Perintis Aceh Tenggara.
- (3) Pengguna Kartu BPJS Ketenaga kerjaan dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Kartu BPJS Ketenaga kerjaan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan klaim peserta berpedoman kepada peraturan Perundang-Undang.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap Anggota BPJS Ketenagakerjaan yang melanggar dan/atau lalai memenuhi ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 7 Pasal 8 Ayat (2), yang mengakibatkan kerugian Lembaga BPJS Ketenagakerjaan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan yang melanggar dan/atau lalai memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 8 Ayat (2), yang mengakibatkan kerugian pada Anggota dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 23 Desember 2016M
23 Rabiul Awal 1438H


BUPATI GAYO LUES,

 **H. IBNU HASIM**

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 23 Desember 2016M
23 Rabiul Awal 1438H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

H. THALIB, S.SOS., M.AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19640902 198903 1 006

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016 NOMOR 269